

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1/Kep/413.013/2018

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Membaca : Nota Dinas Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan tanggal 29 Desember 2017 Nomor : 539/512/413.022/2017 perihal Penunjukan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2018-2022.
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008, perlu mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengangkat Sdr. M. ALI MAHFUDI, S.H., M.M. sebagai Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

- KEDUA : Masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- KETIGA : Direktur sebagaimana dimaksud diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/270.1/Kep/413.013/2017 tentang Perpanjangan Pejabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan tanggal 2 Nopember 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

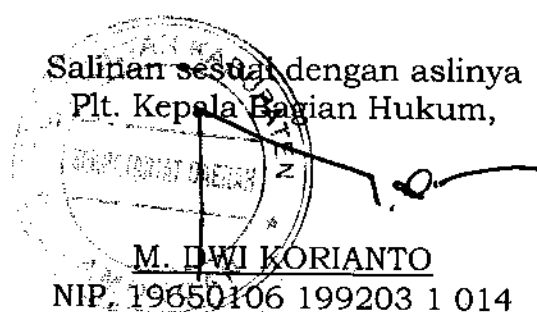
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Usaha Daerah dan
Investasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Ketua Badan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. M. ALI MAHFUDI, S.H., M.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014